



**PUTUSAN**

Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **RIDWAN BIN ALM ANTUNG PUJIARTO**;  
2. Tempat lahir : Balikpapan;  
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/2 Desember 1979;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Patriot Rt. 48 No. 23 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **ARYA RHAMADHAN BIN RIDWAN**;  
2. Tempat lahir : Balikpapan;  
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/31 Oktober 2005;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Patriot Gunung 1 Rt. 28 No. 31 Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIDWAN Bin (Alm) ANTUNG PUJIARTO dan terdakwa II ARYA RHAMADHAN Bin RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya masing- masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II belum pernah dihukum, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap padauntutannya dan Para Terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa I RIDWAN Bin (Alm) ANTUNG PUJIARTO bersama-sama dengan terdakwa II ARYA RHAMADHAN Bin RIDWAN pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di jalan Patriot Rt.28 Kel.Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”**. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa tersebut dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

- Berawal hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 05.00 wita saksi ENDANG SUPRIYATNA Bin (Alm) SUHEILI pergi ketempat menantu saksi ENDANG yang berada di daerah Karang Bugis karena ada acara kemudian saksi ENDANG bertemu dengan saksi NURWINDA ANTIKA KUSWARA Binti KUSWARA lalu meminta saksi ENDANG untuk mengantarkan saksi NURWINDA ANTIKA pulang di jalan Patriot Rt.28 Kel.Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat, setelah saksi ENDANG memarkirkan motor datang terdakwa I RIDWAN membawa pisau lalu mengiris pisau tersebut ke lengan sebelah kiri saksi ENDANG hingga mengeluarkan darah lalu saksi ENDANG lari kemudian terdakwa II Arya langsung mengejar dan menendang saksi ENDANG hingga terjatuh lalu terdakwa II Arya memukul saksi ENDANG kemudian datang terdakwa I RIDWAN ikut memukul wajah saksi ENDANG selanjutnya warga sekitar memisahkan keributan tersebut selanjutnya saksi ENDANG melaporkan ke Polsek Balikpapan Barat
- Bahwa terdakwa I RIDWAN mempunyai dendam terhadap saksi ENDANG karena saksi ENDANG memberitahu kepada orang tua terdakwa I RIDWAN pernah menggunakan narkoba
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara Balikpapan nomor : B/ VER / 42 / VIII / 2024 /Rumkit tanggal 09 Agustus 2024 disimpulkan bahwa : mendapatkan luka sayat pada wajah, luka robek pada lengan kiri atas akibat kekerasan benda tajam dan pendarahan pada selaput bening mata kiri dan memar pada kelopak mata bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

----- Perbuatan mereka para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP.--

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endang Supriyatna Bin (Alm) Suheili, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa karena Terdakwa I adalah mantan suami dari keponakan Saksi dan Terdakwa II adalah anak Terdakwa I;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WITA di depan rumah Saksi Nurwinda di Jl. Patriot Rt.28 Kel.Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 05.00 WITA Saksi pergi ketempat menantu Saksi di daerah Karang Bugis karena menantu saya telah selesai dari Umroh dan disana Saksi bertemu dengan keponakan Saksi yaitu Saksi Nurwinda dan setelah acara di tempat selesai sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi Nurwinda meminta untuk diantarkan pulang karena Saksi Nurwinda tidak membawa kendaraan, kemudian Saksi antarkan dengan berboncengan sepeda motor dan sampai di rumah Saksi Nurwinda sekitar jam 21.30 WITA di jalan Patriot Rt. 28 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, lalu setelah Saksi memarkirkan motor Saksi dan mau singgah sebentar, tiba-tiba Saksi langsung diserang oleh Terdakwa I dengan menggunakan sebuah pisau dan mengenai lengan sebelah kiri Saksi hingga mengeluarkan darah kemudian Saksi pergi menjauh dari Terdakwa I yang saat itu memegang pisau lalu anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II mengejar Saksi lalu memukul Saksi lalu Tedakwa I juga ikut memukuli Saksi sehingga warga sekitar berdatangan dan meleraikan setelah itu Saksi melaporkan ke Polsek Balikpapan Barat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek dibagian lengan sebelah kiri, memar dan sakit di bagian wajah memar dan dada;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta maaf atau memberikan bantuan untuk biaya pengobatan Saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nurwinda Antika Kuswara Binti Kuswara, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap paman Saksi yaitu Saksi Endang Supriyatna;
- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa karena Terdakwa I adalah mantan suami dari kakak Saksi dan Terdakwa II adalah anak Terdakwa I;
- Bahwa keterangan Saksi sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Endang Supriyatna pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WITA di depan rumah Saksi di Jl. Patriot Rt.28 Kel.Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi melihat Terdakwa yang baru keluar dari penjara berada didepan rumah nenek Saksi di Jl. Patriot Rt. 28 No. 31 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat, yang Saksi tempati bersama kakak Saksi yang adalah mantan istri Terdakwa I bersama 4 (empat) orang anaknya lalu Saksi pergi ketempat saudara Saksi yang baru pulang dari Umroh dan disitu Saksi bertemu dengan paman Saksi yaitu Saksi Endang Supriyatna lalu setelah acara selesai sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi meminta Saksi Endang Supriyatna untuk mengantarkan Saksi pulang dan tiba sekitar jam 21.30 WITA lalu Saksi Endang Supriyatna memarkirkan motornya dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang minum-minum gaduk dengan anaknya yaitu Terdakwa II lalu tiba-tiba Terdakwa I langsung menyerang Saksi Endang Supriyatna dengan menggunakan sebuah pisau dan mengenai lengan kirinya Saksi Endang Supriyatna kemudian Saksi Endang Supriyatna pergi menjauh dari Terdakwa yang memegang pisau lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengejar Saksi Endang Supriyatna tapi Saksi tidak melihat kejadian setelah itu karena Saksi dalam keadaan hamil sehingga tidak bisa bergerak leluasa dan karena Saksi takut lalu masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa I bersama Terdakwa II yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Endang Supriyatna;
- Bahwa keterangan Terdakwa I sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Endang Supriyatna pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WITA di depan rumah Saksi Nurwinda di Jl. Patriot Rt.28 Kel.Baru Ilir Kec.Balikipapan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 Terdakwa I sedang berada di depan rumah mantan istri Terdakwa I di Jl. Patriot Rt. 28 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat bersama dengan anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II berbincang sambil meminum gaduk lalu sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Nurwinda datang dengan berboncengan dengan Saksi Endang Supriyatna dan pada saat melihat Saksi Endang Supriyatna, Terdakwa I langsung emosi dan marah karena Terdakwa I memang ada dendam dengan Saksi Endang Supriyatna karena Saksi Endang Supriyatna pernah mengadukan Terdakwa I ke orangtua Terdakwa I bahwa Terdakwa I menggunakan narkoba sehingga Terdakwa I langsung mengambil pisau dapur yang berada di dekat Terdakwa I yang sebelumnya Terdakwa I gunakan untuk membuat pegangan jahitan sol sepatu lalu Terdakwa I langsung mendatangi Saksi Endang Supriyatna dan Terdakwa langsung goreskan pisau yang Terdakwa bawa ke lengan sebelah kiri Saksi Endang Supriyatna lalu Saksi Endang Supriyatna lari lalu anak kandung Terdakwa yaitu Terdakwa II mengejar lalu memukul Saksi Endang Supriyatna dan mengenai bagian wajah Saksi Endang Supriyatna tetapi Terdakwa I tidak menghitung berapa kali Terdakwa II memukul Saksi Endang Supriyatna lalu Terdakwa I juga memukul wajah Saksi Endang Supriyatna sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Endang Supriyatna;
- Bahwa Terdakwa I menyesal;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum terkait perkara narkoba jenis shabu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan diri Terdakwa II bersama Terdakwa I yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Endang Supriyatna;
- Bahwa keterangan Terdakwa II sesuai BAP Penyidik semua benar;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada mendapatkan paksaan atau tekanan pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Endang Supriyatna pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WITA di depan rumah Saksi Nurwinda di Jl. Patriot Rt.28 Kel.Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa II dan bapak Terdakwa II yaitu Terdakwa I sedang mengobrol sambil minum gaduk di depan rumah di Jl. Patriot Rt. 28 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat lalu Saksi Nurwinda datang bersama Saksi Endang Supriyatna dengan berboncengan menaiki sepeda motor dan memarkirkan motornya di depan rumah lalu tiba-tiba Terdakwa I langsung mendekati dan menyerang Saksi Endang Supriyatna dengan pisau dapur, melihat kejadian tersebut Terdakwa II kaget dan berusaha memisahkan tetapi waktu itu Terdakwa I mengatakan "bodoh kamu, adikmu itu di cabuli sama orang itu" seketika itu Terdakwa II langsung marah dan emosi lalu Terdakwa II langsung mengejar lalu menendang Saksi Endang Supriyatna sehingga Saksi Endang Supriyatna jatuh kemudian Terdakwa II memukul Saksi Endang Supriyatna dibagian kepala sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa I pundatang dan ikut memukul ke arah wajah Saksi Endang Supriyatna sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Endang Supriyatna;
- Bahwa Terdakwa II menyesal;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa:

- Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara Balikpapan nomor: B/VER/42/VIII/2024/Rumkit tanggal 09 Agustus 2024 disimpulkan bahwa mendapatkan luka sayat pada wajah, luka robek

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lengan kiri atas akibat kekerasan benda tajam dan pendarahan pada selaput bening mata kiri dan memar pada kelopak mata bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Endang Supriyatna pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WITA di depan rumah Saksi Nurwinda di Jl. Patriot Rt.28 Kel.Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 Terdakwa I sedang berada di depan rumah mantan istri Terdakwa I di Jl. Patriot Rt. 28 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat bersama dengan anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II berbincang sambil meminum gaduk lalu sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Nurwinda datang dengan berboncengan dengan Saksi Endang Supriyatna dan pada saat melihat Saksi Endang Supriyatna, Terdakwa I langsung emosi dan marah karena Terdakwa I memang ada dendam dengan Saksi Endang Supriyatna karena Saksi Endang Supriyatna pernah mengadukan Terdakwa I ke orangtua Terdakwa I bahwa Terdakwa I menggunakan narkoba sehingga Terdakwa I langsung mengambil pisau dapur yang berada di dekat Terdakwa I yang sebelumnya Terdakwa I gunakan untuk membuat pegangan jahitan sol sepatu lalu Terdakwa I langsung mendatangi Saksi Endang Supriyatna dan Terdakwa langsung goreskan pisau yang Terdakwa bawa ke lengan sebelah kiri Saksi Endang Supriyatna lalu Saksi Endang Supriyatna lari, melihat kejadian tersebut Terdakwa II kaget dan berusaha memisahkan tetapi waktu itu Terdakwa I mengatakan "bodoh kamu, adikmu itu di cabuli sama orang itu" seketika itu Terdakwa II langsung marah dan emosi lalu Terdakwa II langsung mengejar lalu menendang Saksi Endang Supriyatna sehingga Saksi Endang Supriyatna jatuh kemudian Terdakwa II memukul Saksi Endang Supriyatna dibagian kepala sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa I pun datang lalu memukul ke arah wajah Saksi Endang Supriyatna sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Endang Supriyatna;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Endang Supriyatna mengalami luka robek dibagian lengan sebelah kiri, memar dan sakit di bagian wajah dan dada;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara Balikpapan nomor: B/VER/42/VIII/2024/Rumkit tanggal 09 Agustus 2024 disimpulkan bahwa mendapatkan luka sayat pada wajah, luka robek pada lengan kiri atas akibat kekerasan benda tajam dan pendarahan pada selaput bening mata kiri dan memar pada kelopak mata bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Para Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama **Ridwan Bin Alm Antung Pujiarto** dan **Arya Rhamadhan Bin Ridwan** dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp



adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti suatu perbuatan tersebut dapat terlihat oleh publik, dan bisa dikatakan dimuka umum yang berarti pula tidak terletak dalam suatu tempat dimana perbuatan itu dilakukan, tetapi dalam suatu keadaan tertentu dimana perbuatan itu dilakukan, keadaan ini adalah dimana perbuatan itu dapat terlihat atau terdengar oleh orang-orang yang kebertulan hadir atau berada disitu, terlihat jelas oleh siapa saja di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan diri Para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Endang Supriyatna pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekitar jam 21.30 WITA di depan rumah Saksi Nurwinda di Jl. Patriot Rt.28 Kel.Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 Terdakwa I sedang berada di depan rumah mantan istri Terdakwa I di Jl. Patriot Rt. 28 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat bersama dengan anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II berbincang sambil meminum gaduk lalu sekitar pukul 21.30 WITA Saksi Nurwinda datang dengan berboncengan dengan Saksi Endang Supriyatna dan pada saat melihat Saksi Endang Supriyatna, Terdakwa I langsung emosi dan marah karena Terdakwa I memang ada dendam dengan Saksi Endang Supriyatna karena Saksi Endang Supriyatna pernah mengadukan Terdakwa I ke orangtua Terdakwa I bahwa Terdakwa I menggunakan narkoba sehingga Terdakwa I langsung mengambil pisau dapur yang berada di dekat Terdakwa I yang sebelumnya Terdakwa I gunakan untuk membuat pegangan jahitan sol sepatu lalu Terdakwa I langsung mendatangi Saksi Endang Supriyatna dan Terdakwa I langsung goreskan pisau yang Terdakwa bawa ke lengan sebelah kiri Saksi Endang Supriyatna lalu Saksi Endang Supriyatna lari, melihat kejadian tersebut Terdakwa II kaget dan berusaha memisahkan tetapi waktu itu Terdakwa I mengatakan "bodoh kamu, adikmu itu di cabuli sama orang itu" seketika itu Terdakwa II langsung marah dan emosi lalu Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengejar lalu menendang Saksi Endang Supriyatna sehingga Saksi Endang Supriyatna jatuh kemudian Terdakwa II memukul Saksi Endang Supriyatna dibagian kepala sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa I pun datang lalu memukul ke arah wajah Saksi Endang Supriyatna sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Endang Supriyatna;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Endang Supriyatna mengalami luka robek dibagian lengan sebelah kiri, memar dan sakit di bagian wajah dan dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara Balikpapan nomor: B/VER/42/VIII/2024/Rumkit tanggal 09 Agustus 2024 disimpulkan bahwa mendapatkan luka sayat pada wajah, luka robek pada lengan kiri atas akibat kekerasan benda tajam dan pendarahan pada selaput bening mata kiri dan memar pada kelopak mata bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pengeroyokan”;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Para Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I **Ridwan Bin Alm Antung Pujiarto** dan Terdakwa II **Arya Rhamadhan Bin Ridwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengeroyokan**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Ridwan Bin Alm Antung Pujiarto** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II **Arya Rhamadhan Bin Ridwan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Senin tanggal 2 Desember 2024**, oleh kami **Zaufi Amri, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.** dan **Agustinus, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Rifai Faisal, S.H.**, Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.**

**Zaufi Amri, S.H.**

**Agustinus, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Marihot Sirait, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Bpp